

Sosialisasi Pengelolaan Potensi Desa Melalui Bumdes

Muhammad Arfan Harahap¹⁾, Anjur Perkasa Alam²⁾, Muhammad Saleh³⁾, Cici Arianti⁴⁾,
Dimas Johadi⁵⁾, Wirdany⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6} Perbankan Syariah, STAI-JM Langkat

email: [Muhammad Arfan Harahap@staijm.ac.id](mailto:Muhammad_Arfan_Harahap@staijm.ac.id)¹, [Anjur Perkasa Alam@staijm.ac.id](mailto:Anjur_Perkasa_Alam@staijm.ac.id)²

Abstrak

Desa Pematang Serai, Kec.Tanjung Pura, Kab. Langkat berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Tanjung Pura. Kondisi masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani, nelayan dan pedagang/pengrajin tentunya membutuhkan kelembagaan desa yang mampu menampung potensi masyarakat dan potensi alam Desa Pematang Serai agar dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat yang berpenghasilan minim dan tidak menentu. Hal ini dikarenakan wilayah desa Pematang Serai dekat dengan laut. Dan potensi yang bisa diolah di desa ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber air. Meskipun desa Pematang Serai terletak di pedalaman dan dekat dengan laut, namun memiliki sumber air yang melimpah yang dapat digunakan untuk mengairi sawah. Kekurangannya adalah warga kurang (memiliki jiwa) wirausaha. Jarang orang jeli melihat potensi air.
2. Bidang pendidikan. Desa Pematang Serai ini banyak yang saat ini masih kuliah atau sekolah, bahkan ada yang sudah lulus, hanya karena pengetahuannya yang terbatas dalam hal pemanfaatan SDA dan potensi yang dapat dikembangkan masih minim, sehingga menyulitkan masyarakat untuk berinovasi dan membuat potensi desa yang dapat meningkatkan output ekonominya.
3. Bisnis rumahan. Karena di desa Pematang Serai ini merupakan desa yang masuk ke dalam, dan tidak terletak di jalan lintas dari berbagai kota, sehingga dari segi sektor usaha rumahan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ini salah satunya, mereka juga kekurangan jumlah usaha rumahan yang tercipta di Desa Pematang Serai.

Kata kunci : Manajemen, potensi, Bumdes.

Abstract

Pematang Serai Village, Tanjung Pura District, Kab. Langkat is about 5 km from downtown Tanjung Pura. The condition of the majority of the community working as farmers, fishermen and traders/craftsmen of course requires village institutions that are able to accommodate the potential of the community and the natural potential of Pematang Serai Village in order to become a new source of income for people with minimal and uncertain income. This is because the Pematang Serai village area is close to the sea. And the potential that can be processed in this village is as follows:

- 1. Source of water. Although Pematang Serai village is located inland and close to the sea, it has abundant water sources that can be used to irrigate rice fields. The drawback is that people lack (have the spirit) of entrepreneurship. Rarely do observant people see the potential of water.*
- 2. Education sector. Many of these Pematang Serai villages are currently still in college or school, some have even graduated, only because their knowledge is limited in terms of utilizing natural resources and the potential that can be developed is still minimal, making it difficult for the community to innovate and create village potentials that can increase their economic output. .*
- 3. Home business. Because in Pematang Serai village this is a village that goes into, and is not located on the causeway from various cities, so that in terms of the home-based business sector it is only used by the surrounding community. This is one of them, they also lack the number of home businesses created in Pematang Serai Village.*

Keywords: Management, potential, Bumdes.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri.

Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti

dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga (Suryanto, R. 2018). Ini sesuai dengan peraturan perundangundangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes). Dengan keluarga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan.

Keterbatasan dana menjadi kelemahan utama kegiatan BUMDes. Dana BUMDes berasal dari pemerintah desa dan masyarakat desa. Jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes berdasarkan potensi desa dan informasi yang tersedia di pasar.. Hasil dari kegiatan yang diprakarsai oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (pemerataan modal) dan masyarakat sesuai dengan kebijakan desa Agunggunanto, E. Y., et.all., 2016).

Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Kini Desa memasuki era self governing community dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan, maka desa perlu adanya sebuah lembaga yang bisa membantu pemerintah desa dalam mengembangkan usaha-usaha yang dianggap potensial dan produktif untuk kesejahteraan rakyat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Setelah dilakukan survey diawal pada saat sebelum Tim pengabdian melakukan pengabdian, serta dilakukan wawancara oleh pengelola Bumdes yaitu Bapak Darmayadi Ishak yang beralamat di Desa Pematang serai bahwa “ mereka sangat belum paham bagaimana sebaiknya pengelolaan bumdes tersebut serta untuk menggali potensi desa untuk dapat dikembangkan dalam usaha Bumdes”. Yang tersedia di desa Pematang serai tersebut masyarakatnya adalah bercocok tanam, serta berdagang.

Solusi yang Ditawarkan Untuk menjawab dua permasalahan pokok di atas, maka solusi yg ditawarkan adalah sebagai berikut :

- (1) Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan melakukan pelatihan dan pendampingan.
- (2) Perlu dilakukan penggalian potensi desa untuk pengembangan usaha Bumdes
- (3) Perlu peningkatan kapasitas pengelola BUMDes Desa Pematang serai dalam pengelolaan usaha melalui bimbingan teknis.

Berdasarkan perihal di atas, maka tim dosen tertarik untuk mengangkat tema BumDes dalam kegiatan pengabdian ke masyarakat dengan judul : **SOSIALISASI PENGELOLAAN POTENSI DESA MELALUI BUMDES**

3. METODELOGI PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan PKM pada program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Tim dosen STAI Jamiyah Mahmudiyah Tanjungpura dengan Tema : Sosialisasi Pengelolaan Potensi Desa Melalui Bumdes. Sosialisai menggali potensi desa di Pematang serai ini sangat penting dikembangkan di Bumdes, agar para

masyarakat , pihak Bumdes dan Perangkat Desa serta kepala saling bersinergi untuk dapat membangun dan menggali potensi desa untuk dapat membangun dan mengembangkan desa tersebut melalui Bumdes (Bambang,2017). Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan
Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.
2. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan dari para mahasiswa. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.
3. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teoridan sosialisasi tentang Potensi Bumdes bagi mahasiswa dengan cara mendata dan mengklasifikasikan jumlah usaha rumahan yang berada di desa pematang serai. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ditutup dengan laporan hasil
4. Tahap Evaluasi
Selanjutnya sebagai tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan meminta unjuk kerja peserta melalui evaluasi singkat. Selanjutnya Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat akan meminta kepada para peserta untuk melakukannya kembali untuk melihat hasil yang telah mereka lakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya revitalisasi desa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, baik berhubungan pada potensi bidang pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Potensi

merupakan suatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah dimana keadaan tersebut dapat dikembangkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhadap daerah itu sendiri Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sumber daya alam, sumber daya manusia, sejarah, makna, keunikan lokasi, dan citra tempat) dengan mengedepankan prinsip partisipatif dan mandiri sehingga masyarakat sasaran bukan hanya sebagai obyek, melainkan juga bagian dari subyek pemberdayaan.



Gambar 1. Pemaparan oleh Pemateri



Gambar 2. Bersama Audiens

Mengembangkan wilayah dengan mengedepankan potensi lokal yang dimotori oleh partisipasi masyarakat supaya mampu memberikan manfaat secara signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup. Masyarakat desa harus dapat memetakan potensi lokal yaitu dalam empat bidang (Anggraeni, M. R. R. S., 2016) :

1. Bidang Pendidikan.

Bidang pendidikan merupakan salah satu motor untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat, baik melalui pendidikan formal, informal maupun non-formal.

2. Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi memiliki tolok ukur adanya penghasilan keluarga tambahan yang diperoleh dari hasil proses pendampingan. Setidaknya terdapat beberapa tahapan hingga masyarakat mampu memiliki penghasilan tambahan bagi keluarga, yaitu proses penyadaran akan potensi dan kebutuhan mereka; proses pembekalan (peningkatan kapasitas) dan pendampingan ; misalkan :

a) Home industri : proses pengembangan (tahap produksi); proses uji kelaikan produk (labeling, branding, pendaftaran BPOM/PIRT/Label Halal); proses uji coba pemasaran; dan proses pemasaran produk dan penguatan jaringan.

b) Pertanian dan perikanan : Sebagai desa yang memiliki kekayaan alam melimpah berupa hasil pertanian dan perikanan , dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengurangi pengangguran yang ada.

3. Bidang Kesehatan. Bidang kesehatan dapat bersifat dua hal, yaitu preventif dan kuratif. Intervensi bidang kesehatan yang bersifat kuratif adalah pelayanan kesehatan secara cuma-cuma (gratis).

4. Bidang Sosial. Bidang sosial masyarakat menjadi bekal dalam pengembangan community based resource management (CBRM). Metode ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis potensi yang mereka miliki. Bentuk kegiatan berupa bergabung bersama masyarakat dalam forum-forum sosial

warga, optimalisasi forum warga dalam proses internalisasi nilai dan pencapaian target pemberdayaan, memberikan pemahaman nilai-nilai Islam bagi masyarakat, membangun kedekatan emosional dengan warga melalui forum kultural warga, dan menyiapkan kader pemberdayaan lokal (*local community organizer*).

Menurut Dahuri dalam Oliver (2017) Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir secara garis besar terdiri dari tiga kelompok :

- 1) sumber daya dapat pulih
- 2) sumber daya tak dapat pulih
- 3) jasa-jasa lingkungan.

Sumberdaya dapat pulih adalah sumberdaya yang dapat dikembangkan atau dilestarikan, seperti hutan mangrove (bakau), terumbu karang, rumput laut, dan sumberdaya perikanan laut.

Yang terjadi pada desa Pematang serai adalah Desa tersebut berada di pedalaman kecamatan tanjung pura, yang berjarak sekitar 7 km dari kota Tanjung pura, desa ini berada di daerah dekat dengan wilayah pesisir dan mempunyai keunggulan desa yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan dari bertani dan nelayan. Kondisi masyarakat Desa Pematang serai yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan pedagang/pengrajin tentu membutuhkan suatu lembaga desa yang mampu mewedahi potensi masyarakat dan potensi alam yang dimiliki Desa Pematang serai agar dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat yang mayoritas berpenghasilan minim dan tidak menentu. Hal ini dikarenakan daerah desa pematang serai ini dekat dengan laut.

5. KESIMPULAN

Penyuluhan tentang peran penting BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat disambut baik

oleh masyarakat Desa Lawela. Pemahaman warga tentang BUMDes semakin baik dan berimbang sebab penyuluhan tersebut tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyuluhan ini berhasil menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa pada dasarnya BUMdes memiliki empat tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa;
3. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat; dan
4. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- a. BumDes Pematang Serai
- b. Yayasan Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung atas dukungan dalam dana maupun moril pada PkM bagi dosen dalam meningkatkan kualitas tri darma perguruan tinggi.

7. REFERENSI

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.
- Bambang. (2017). Pemetaan Arah Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kaligondang

Kabupaten Purbalingga. *Economic, Social, and Development Studies*, 4(2).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2010 *Tentang Badan Usaha Milik desa*, Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

PERMEN Desa No 4 Tahun 2015 *Tentang*
Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pem-bubaran Badan
Usaha Milik Desa

PERMEN Desa No 5 Tahun 2015 *Tentang*
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2015

UU desa No. 006 tahun 2014

Suryanto, R. (2018). *Peta Jalan Bumdes*
Sukses (Pertama). Yogyakarta: PT.
Syncore Indonesia